

**AKTA CERAI PALSU SEBAGAI PENYEBAB PEMBATALAN  
PERKAWINAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor  
0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



*Disusun Oleh:*

**LAILY FAIDAH**

**112111070**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A**

**NIP. 19590714 198603 1 004**

Jl. Karonsih Selatan VII No.592 Ngaliyan Semarang

**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.**

**NIP. 19760627 200501 2 003**

Perum BPI Blok. N/11 RT 06 RW X, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Laily Faidah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Laily Faidah  
NIM : 112111070  
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **AKTA CERAI PALSU SEBAGAI PENYEBAB  
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus  
Terhadap Putusan Perkara Nomor  
0046/Pdt.G/2014/PA Clp)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Januari 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A**  
**NIP. 19590714 198603 1 004**

  
**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.**  
**NIP. 19760627 200501 2 003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Laily Faidah  
NIM : 112111070  
Fakultas/Jurusan : AS

Judul Skripsi : Akta Cerai Palsu sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

**26 Januari 2016**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)

Semarang, 26 Januari 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag  
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA  
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Rustam DKAH, S.Ag, M.A  
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji II

Supangat, M.Ag  
NIP. 19710402 200501 1004

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A  
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA  
NIP. 19760627 200501 2 003



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

## **PERSEMBAHAN**

*Ku persembahkan karya ini untuk, ..*

*Ayah dan Ibuku tercinta (Drs.H.Muh.Labiburrohman (Alm) dan Hj. Zulaihah)*

*yang selalu mendoakan serta mendukung di setiap langkahku dan memberikan*

*pelajaran berharga dalam hidupku*

*Adik-adikku tersayang (A.Zaky Zainullah), (Najihatun Nisa), (Hilma*

*Fauziyah) yang selalu menghibur dan memberikan inspirasi dalam hidupku*

*Teman-teman seperjuanganku ASB'11*

*Keluarga baruku Teman-teman Kost Bank Niaga C5*

*Juga ku persembahkan untuk Sahabat hatiku Imam Qusthalaani Sahabat*

*berjuang menggapai mimpi serta berbagi sukā dan duka*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Januari 2016

Deklarator



## ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 37 PP nomor 9 tahun 1975 yang mengatakan : *Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan*. Hal ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat membawa akibat baik terhadap suami istri maupun keluarga. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan akta cerai palsu, yang mana pemalsuan tidak dilakukan oleh para pihak, sehingga pihak istri yang telah menikah lagi harus membatalkan perkawinan yang keduanya karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah pada perkara No.0046/pdt.G/2014/PA.Clp. 2) Untuk mengetahui akibat hukum tentang perkara putusan No. 0046/pdt.G/2014/PA.Clp tentang pembatalan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif.

Metodologi yang penulis gunakan (1) jenis penelitian dokumen (*library research*). (2) Sumber data primer berupa putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp dan data sekunder. (3) cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode interview. (4) teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil analisis data dan penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa 1) Putusan perkara nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp dalam pertimbangan hukumnya hakim menjadikan akta cerai palsu sebagai alasan hukum, serta menggunakan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu seorang isteri masih berstatus sebagai istri orang lain. 2) Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *'Azza wa Jalla* dan rasa syukur yang besar penulis panjatkan, atas rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya.

Iringan shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau, penulis sekarang dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan keislaman.

Skripsi yang berjudul AKTA CERAI PALSU SEBAGAI PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Clp) ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Yunita Dewi Septiani, S.Ag, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.



2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Para Dosen, Kajur, Sekjur Al-Ahwal Al-Syakhsiyah serta Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Hasim B, SH, selaku Hakim pembimbing di Pengadilan Agama Cilacap serta Bapak Nasib Abbas selaku Ketua KUA Binangun Cilacap yang telah meluangkan waktunya kepada penulis selama proses penelitian ini.
6. Segenap staf pegawai di Pengadilan Agama Cilacap dan KUA Binangun Cilacap yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Drs. H. Dzanurussyamsi, MH yang telah meluangkan waktunya serta memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan

mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 22 Januari 2016

Penulis

**LAILY FAIDAH**  
**NIM: 112111070**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN  
DAN AKTA CERAI PALSU DALAM HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**A. TALAK DAN KHULU'**

1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak .....15
2. Pengertian dan Dasar Hukum Khulu' .....19

**B. PEMBATALAN PERKAWINAN**

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....23
2. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan .....24
3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Huku Islam.26
4. Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan .....29

**C. AKTA CERAI**

1. Pengertian Akta Cerai .....31
2. Dasar Hukum Akta Cerai .....32
3. Fungsi Akta Cerai .....35

**BAB III : AKTA CERAI PALSU SEBAGAI PENYEBAB PEMBATALAN  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

**A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap .....38**

1. Struktur Organisasi ..... 41
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Cilacap 44

- B. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:  
0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp .....49**

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor  
0046/Pdt.G/2014/PA.Clp Tentang Pembatalan Perkawinan 56

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT AKTA CERAI PALSU**

- A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan  
Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Akta Cerai Palsu  
Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam .....60
- B. Analisis Akibat Hukum Tentang Perkara Putusan Pembatalan  
Perkawinan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp .....69

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....75
- B. Saran .....75
- C. Penutup .....76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>*

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu

---

<sup>1</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h.123.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) h.406.

akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim.<sup>4</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.<sup>5</sup> Jadi pihak yang menghendaki perceraian mengajukan gugatannya ke Pengadilan<sup>6</sup> dan apabila tidak berhasil didamaikan gugatan diperiksa lalu dijatuhkan putusan.<sup>7</sup>

Meskipun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.<sup>8</sup>

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) Cet. 27, h.374

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.133.

<sup>5</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 39 UU No. 1/1974

<sup>6</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 39 UU No. 1/1974

<sup>7</sup> Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 39 UU No. 1/1974

<sup>8</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007) h.63.

mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena putusan PA mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap hak-hak mantan isteri dan anak yang ditinggalkan. Hal ini juga yang menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti akta cerai yang ternyata palsu, ini dapat terjadi karena proses perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan yang dianggap lebih cepat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.

UU Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Di samping itu, UU Perkawinan dan KHI juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau melanggar undang-undang maka perkawinan dapat dibatalkan. Artinya perkawinan diputus batal ikatan antara seorang suami dengan istrinya. Hubungan keduanya sebagai suami istri tidak lagi menjadi hubungan yang sah dan halal menurut agama maupun menurut hukum positif.

Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama. Batalnya



perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. *Fasakh nikah* adalah pembatalan perkawinan karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi nafkah, murtad, dan sebagainya. Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.<sup>9</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman<sup>10</sup>:

1. Calon mempelai pria,
2. Calon mempelai wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “*Nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan *nikah bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum *nikah fasid* dan *nikah bathil* adalah sama,

---

<sup>9</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.195

<sup>10</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak Diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo,tt), h. 31-32.

yaitu tidak sah”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab kabul.<sup>11</sup>

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dengan perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan akta cerai palsu, bahwa Sulastri mengajukan perceraian pada suaminya yang bernama Juprih pada tahun 2011 saat masih bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Oleh karena itu, dia pun meminta tolong kepada ibunya untuk membantu mengurus perceraian tersebut, kebetulan tetangganya baru saja mengurus perceraian melalui Marzuki yang dikenal sebagai mantan pegawai pencatat nikah sehingga ibu dari Sulastri tersebut meminta tolong padanya untuk mengurus perceraian Sulastri dan terima beres meskipun mengeluarkan biaya yang cukup lumayan. Sulastri yang telah bercerai dan menikah lagi baru mengetahui adanya pemalsuan surat cerai saat mantan suaminya hendak menikah lagi dengan perempuan lain ditolak dan dinyatakan palsu oleh Penghulu sehingga batal untuk menikah.

KUA kecamatan Binangun kabupaten Cilacap telah melaksanakan pencatatan nikah antara Sulastri dengan suaminya sekarang yang bernama Darno pada tanggal 23 Oktober 2013. Pada saat pendaftaran nikah, surat-surat dari Kepala Desa menerangkan bahwa Darno berstatus Janda dan Sulastri berstatus Janda cerai dibuktikan dengan Akta cerai No. 135/AC/2011/PA/CLP. No. Perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp atas nama

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.56.

Sulastrri dengan Juprih. Namun di kemudian hari ada laporan yang masuk ke KUA bahwa akta cerai tersebut adalah palsu yang kemudian pihak KUA melanjutkan laporan tersebut ke Pengadilan.

Mengenai orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal atau fasid. Untuk mengetahui sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h.123.

Dari permasalahan di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Clp tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Clp)”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan terhadap putusan perkara nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp?
2. Bagaimana akibat hukumnya tentang perkara putusan pembatalan perkawinan nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah pada perkara No.0046/pdt.G/2014/PA.Clp.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum tentang perkara putusan No. 0046/pdt,G/2014/PA.Clp tentang pembatalan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pertimbangan Majelis hakim terkait putusan tersebut.
- b. Memberikan masukan kepada pejabat yang berwenang untuk mengawasi serta lebih meneliti berkas-berkas sebelum pelaksanaan perkawinan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan.

## **D. Telaah Pustaka**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka penulis melakukan telaah pustaka khususnya terhadap karya-karya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Sepanjang sepengetahuan penulis, belum ada pembahasan permasalahan tentang akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan skripsi penulis, antara lain:

Pertama, “Status Anak dalam Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk.” oleh Ahmad Syadhali lulusan tahun 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah yang jelas dilarang oleh agama sehingga hal tersebut tentu berakibat pada status anak yang dilahirkan, apakah bisa disebut sebagai anak sah dari perkawinan sedarahnya atau anak luar kawin. Status anak dalam pasal 99 dan 100 KHI dan pasal 42, 43, 44 UU Perkawinan terbagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin yang jelas di antara keduanya memiliki kriteria masing-masing. Secara garis besar kriteria-kriteria tersebut masih ada ketidakjelasan tentang status anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sedarah, seperti status nasabnya, kewarisannya dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Kedua, “Pemalsuan Identitas sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor.1852/Pdt.G/2009/PAJT)” oleh Muhamad Muslih lulusan tahun 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang berbagai macam masalah-masalah pemalsuan identitas dalam penyebab pembatalan perkawinan, latar belakang apa saja yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas di masyarakat sehingga dapat menimbulkan pemalsuan identitas ini. Disebutkan pula tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran pengaruh pemalsuan identitas bagi perkawinan dan bagi keluarga sehingga jauh dari

---

<sup>13</sup> Ahmad Syadhali, *Status Anak dalam Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk*. Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2009.

keharmonisan dan menyebabkan berbagai masalah penting dalam keluarga dilihat dari solusi hukumnya dan kepastian hukumnya.<sup>14</sup>

Ketiga, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor.0542/Pdt.G/2011/PA.Smg”. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah” oleh Ulin Nuryani lulusan tahun 2012. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana akibat hukumnya, pertimbangan hakim serta sudahkah sesuai putusan hakim dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, di mana ketentraman rumah tangga suami dan isteri yang mulai goyah. Sebab antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan isteri selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian isteri pergi meninggalkan suaminya hingga sekarang tidak pulang. Selain itu sejak bulan Januari 2009 suami dan isteri telah memeluk agama Katholik hingga sekarang hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan bahwa penggugat dan tergugat setiap hari Minggu pergi ke gereja, maka telah terbukti penggugat dan tergugat keluar dari agama Islam (murtad).<sup>15</sup>

Dari uraian di atas maka perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitiannya yang membahas Putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan. Untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah

---

<sup>14</sup>Muhamad Muslih, *Pemalsuan Identitas sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor.1852/Pdt.G/2009/PAJT)*, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2009.

<sup>15</sup>Ulin Nuryani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0542/Pdt.G/2011/PA.Smg. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah. 2012.

lebih jauh putusan Pengadilan Agama Cilacap No.0046/Pdt.G/2014/PA.Clp. tentang Akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh dalam mencari jalan untuk memperoleh pemecahan masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas, yaitu mengenai persoalan yang berkaitan dengan akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang di jadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>16</sup>, yaitu data yang diperoleh dari putusan Pengadilan dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>17</sup>

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001, hlm.91.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h.2.



yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini adalah Undang-Undang, kompilasi hukum Islam tentang pembatalan perkawinan, fikih munakahat, hukum acara perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.<sup>18</sup> Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas putusan perkara No.046/Pdt.G/2014/PA.Clp.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi, peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun dan persiapkan data secara tertulis. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Majelis Hakim terkait bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim serta tambahan dari pihak yang bersangkutan untuk

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta.1996), h.236.

mengetahui perkara terkait akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan.

c. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

*Bab Pertama:* Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

*Bab Kedua:* Dalam bab ini berisi tentang: Pengertian Khulu' dan Talak, Pengertian pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, Pengertian akta cerai.

*Bab Ketiga:* Pada pemaparan bab ini terdiri dari ulasan mengenai profil Pengadilan Agama Cilacap meliputi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap serta Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Cilacap, putusan Pengadilan Agama Cilacap

nomor 0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp tentang perkara pembatalan perkawinan dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan Perkara nomor 0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp

*Bab Keempat:* Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yang meliputi analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat akta cerai palsu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, analisis akibat hukum tentang perkara putusan pembatalan perkawinan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp

*Bab Kelima:* Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan tentang akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKTA CERAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Talak dan Khulu'

##### 1. Talak

*Talak* artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya *talak* hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah saw:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

Artinya: *Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn 'Umar)*<sup>19</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan, yaitu:

- a. Kematian, manakala salah satu seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian.<sup>20</sup>
- b. *Thalaq*, secara bahasa artinya melepaskan ikatan. Secara istilah, talak adalah memutuskan ikatan pernikahan dengan lafal *thalaq* dan semacamnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, h.166

<sup>20</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra karsa Mandiri, 2009, h. 285

<sup>21</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014) h. 742

- c. *Ta'lik talak*, yaitu talak yang digantungkan atas suatu syarat, dimana talak akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat tersebut terwujud.<sup>22</sup>
- d. *Khulu'*. yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang istri atas talak yang diperolehnya. Mengenai keadaan-keadaan yang dapat dan yang tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khulu'*, maka jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama kerelaan itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali dikhawatirkan bahwa suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>23</sup>
- e. *Fasakh*, yaitu putusnya pernikahan yang disebabkan karena faktor adanya cacat (aib) yang berdampak pada tujuan nikah.<sup>24</sup>
- f. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi *syiqaq* dan hakim berusaha mendamaikannya, atau mengambil

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah Jilid II*, Kairo : Dar Fath Lili"lami Al-Arab, h. 168

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang : CV. Asy Syifa', Cet. 1, 1990, h. 489-493

<sup>24</sup>Abu Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Semarang : Usaha Keluarga, 1985, h. 60.

prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik bagi suami istri.<sup>25</sup>

- g. *Zhihar* berasal dari kata *Azhzhahr*, yang berarti punggung. Maksudnya, suami berkata kepada istrinya, “bagiku engkau seperti punggung ibuku.”<sup>26</sup>
- h. *Li’an* (Melaknat) bermakna jauh dan laknat atau kutukan. Menurut hukum Islam *li’an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya.<sup>27</sup> Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan *li’an* ada dua. Pertama, tuduhan berzina. Kedua, pengingkaran kandungan.<sup>28</sup> *Li’an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.<sup>29</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, perkawinan dapat putus dikarenakan 3 hal, yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama, 1985/1985, h. 266-267.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Cakrawala Publising, 2009, h. 96-97.

<sup>27</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *op. cit*, h. 264.

<sup>28</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit*, h. 592

<sup>29</sup>Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup>Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>31</sup>Putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak maupun cerai gugat, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidarakunan dalam rumah tangga.

---

<sup>31</sup>Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113-114 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>32</sup>Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. *Khulu'*

*Khulu'* menurut etimologi berasal dari kata *khal'us tsaub* yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : mereka (wanita) sebagai pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian (laki-laki) sebagai pakaian bagi mereka (wanita) (al-Baqarah : 187)

*Khulu'* juga disebut tebusan, karena perempuan yang mengajukan *khulu'* menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan.<sup>33</sup> Dengan demikian, *khulu'* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.

Menurut Prof. DR. H. Mahmud Yunus, *khulu'* ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar *'iwadl* dari pihak istri, baik dengan ucapan *khulu'* maupun *talaq*.<sup>34</sup> Sedangkan menurut KHI *khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami, karena *khulu'* harus dilakukan dengan persetujuan suami istri. Apabila tidak ada kesepakatan maka hakim dapat menetapkan (mewajibkan) *khulu'* kepada suami.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Alhamdani, *Op.cit*, h.216

<sup>34</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya), Cet.10,1983, h.131

<sup>35</sup>Alhamdani, *Op.Cit*, h. 219



Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai bolehnya *khulu'* baik yang dikembalikan itu berupa harta maskawin atau sebagian dari maskawin, maupun berasal dari harta lain, baik lebih sedikit maupun lebih banyak. Ketentuannya adalah apa saja yang boleh dijadikan maskawin boleh dijadikan imbalan dalam *khulu'*<sup>36</sup>, berdasarkan firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*Artinya: Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (Q.S Al-Baqarah:229)*<sup>37</sup>

*Khulu'*, sebagaimana halnya talak, dapat dilakukan secara langsung antara suami istri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Seperti dikatakan Imam Nawawi dalam Al Majmuk Syarh al-Muhadzab:

ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر، فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة في البيع

*Artinya: (Khuluk dapat dilakukan tanpa hakim karena khuluk merupakan pemutusan akad dengan saling sukarela yang bertujuan untuk menolak kemudharatan. Oleh karena itu ia tidak membutuhkan adanya hakim sebagaimana iqalah dalam transaksi jual beli). [Imam Nawawi, Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab, XVII/13].*<sup>38</sup>

Berlakunya *khulu'* tidak harus diputuskan oleh hakim. Sekiranya sepasang suami istri ini telah ridha terhadap *khulu'* itu, maka jatuhlah *khulu'* itu tanpa seizin hakim. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

<sup>36</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1997)h. 456

<sup>37</sup>Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan '*iwad*. *Khulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut '*iwad*.

<sup>38</sup>Imam Nawawi, *Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab*, XVII/13

“maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” Q.S Al-Baqarah[2]:229).

Di dalam ayat diatas terdapat kebolehan mengambil *'iwadh* dari istri selama terdapat keridhaan kedua belah pihak, meski tanpa meminta izin dari penguasa (hakim).<sup>39</sup> Umar bin Khattab, Usman dan Ibnu 'Umar mengatakan, bahwa *khulu'* boleh dilakukan tanpa diajukan di muka hakim. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat itu ditujukan kepada para hakim dan para wali, pendapat ini sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam bacaan hamzah *"illa an yukhafa"* (bukan *yakhafa*), dimana pelakunya tidak disebut, yaitu para wali dan hakim, karena dalam ayat itu disebut *"fain khiftum"* yaitu jika kamu takut (hai para wali atau hakim).” Kalau ayat itu ditujukan kepada suami istri tentulah kalimat itu *"fa in khafa"* tidak *"fain khiftum"*.

Atas dasar bacaan Hamzah itu maka untuk melaksanakan suatu *khulu'* harus di hadapan hakim, inilah pendapat Sa'ad bin Jubair, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Syu'ab bertanya kepada Qatadah : ”Dari siapa al-Hasan mengambil pendapat bahwa *khulu'* (pelaksanaannya) diserahkan kepada hakim (sultan)? Jawabnya :”Dari Ziyad” ketika ia menjadi gubernur dimasa 'Umar dan 'Ali”. Pelaksanaan dilakukan di hadapan hakim dan atas putusannya, pendapat ini atas pertimbangan berikut <sup>40</sup>:

- a. Di masa sebelum Islam, seorang suami dapat menjatuhkan *talaq* kepada istri dengan sewenang-sewenang, sesudah *ditalaqa*, suami

---

<sup>39</sup>*Fiqhus Sunnah Lin Nisa, Op.Cit.h.776.*

<sup>40</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah dan Negara Islam)*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1988, hlm. 329-330

melakukan *ruju'* dalam masa *'iddah*. Pekerjaan yang seperti ini dilakukan berulang-ulang tanpa batasan. Pada permulaan Islam perbuatan demikian masih terus terjadi, hingga turun al-Qur'anyang membatasi jumlah *talaq*. Sekarang di Indonesia telah diatur dan telah ditetapkan tempatnya di muka hakim. Perceraian dengan cara *khulu'* terpaksa harus dilakukan karena ada sesuatu sebab yang tidak dapat diatasi oleh mereka berdua. Suatu perbuatan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak yang bersangkutan, sudah sepantasnya hakim campur tangan sebagai penegak keadilan di masyarakat, supaya dapat tercegah kecurangan yang merugikan salah satu pihak, baik *khulu'* itu masuk kategori *fasakh* maupun kategori *talaq*, namun pelaksanaannya di Indonesia dilakukan di muka hakim ayat ini turun di masa pemerintahan belum tersusun dengan baik, meskipun demikian orang melakukan *khulu'* di hadapan Nabi saw. dan dilakukan sesudah mendapatkan pertimbangan beliau.

- b. Dengan menyerahkan masalah *khulu'* kepada hakim, maka selanjutnya hakim dapat melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama, seperti pengawasan tentang pelaksanaan pembayaran, masalah keharta-bendaan mereka bersama dan sebagainya, kalau masalah *khulu'* itu dari awalnya berada di tangan hakim tentulah penguasa berusaha sedini-dininya mengatasi berbagai kemungkinan sampingan yang merugikan atau meresahkan sesuatu pihak dalam masyarakat sebagai akibat dari *khulu'* itu.

Dalam KHI pada pasal 123 menyebutkan bahwa : ”Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Putusnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat akta cerai.<sup>41</sup> *Khulu’* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.<sup>42</sup>

## **B. Pembatalan perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan perkawinan**

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai *fasakh*.<sup>43</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah Jilid 8* menjelaskan bahwa, mem*fasakh* akad nikah berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pertalian antara suami isteri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>44</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. Jadi *fasakh* sebagai salah satu

---

<sup>41</sup>Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam

<sup>42</sup>Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam

<sup>43</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.141-142

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8, (Terj) Judul Asli Fiqhu al-Sunnah*, (Bandung: Al Ma’arif, 1980) Cet.I, h. 124-125.

sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>45</sup>

## 2. Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 di bawah titel “Batalnya Perkawinan”, kemudian ditindaklanjuti dalam pasal 37 sampai dengan pasal 38 PP No.9 Tahun 1975. Istilah “batal”nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolutnietig* adalah pembatalan mutlak.<sup>46</sup> Menurut Rachmadi Usman, istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat. Akan lebih tepat apabila dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di depan hakim. Dengan demikian maka istilahnya bukan *nietig* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).<sup>47</sup>

Di dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pengertian dapat dibatalkan disini menurut Penjelasan atas pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, diartikan

---

<sup>45</sup>Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.h.78

<sup>46</sup>Nuruddin, H. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam diIndonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana.h.106

<sup>47</sup>Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.h.284

bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.<sup>48</sup>

Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan, lebih rincinya dapat dilihat dalam pasal 22, 24, 26, 27 dan 28 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau

---

<sup>48</sup>Nuruddin, H. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*h.107

istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah. Pasal 27(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pengertian salah sangka mengenai diri suami atau istri, menurut Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>49</sup>

### **3. Pembatalan Perkawinan menurut KHI**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan “batal” atau “dapat dibatalkan” atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu bisa “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Perkawinan yang batal demi hukum diatur dalam pasal 70 KHI, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 71 KHI.

Di dalam pasal 70 KHI dinyatakan bahwa:

a. Perkawinan batal apabila:

---

<sup>49</sup>Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, h 69.

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *'iddah talak Raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang di *li'annya*.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali *talaq* olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddahnya*.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  - b) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
  - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;



- b. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal)
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 KHI adalah:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Mengenai tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan dan mengenai saat berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 28 dan pasal 74 KHI:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

#### **4. Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan.**

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 12 Ayat 2 telah mengantisipasi kekurangan hal yang tersebut dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan tidak dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita.<sup>50</sup> Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi dikatakannya masih lajang atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada

---

<sup>50</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamsah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. Ke 1, (Jakarta: Basrie Press, 1994) h.42

dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian.<sup>51</sup>

Penyakit gila yang diderita oleh suami atau isteri akan membawa dampak negatif dalam pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. Bagaimana mungkin terbina suatu keluarga yang harmonis apabila salah satu pihak tidak normal fikirannya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa Imam Malik, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa suami boleh membatalkan perkawinan akibat sakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.<sup>52</sup> Mereka berbeda pendapat dalam rinciannya, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa karena penyakit gila, pembatalan perkawinan dapat ditetapkan keduanya, baik setelah bercampur atau belum, tanpa harus menunggu beberapa waktu lamanya.

Sedangkan Imam Malik mengatakan apabila gila terjadi sebelum akad, kedua belah pihak boleh melakukan *fasakh* dengan syarat adanya ancaman bahaya bagi yang waras apabila bergaul dengan orang yang gila. Tetapi apabila gila itu terjadi setelah akad, yang berhak atas *fasakh* hanyalah istri, sesudah diberi waktu tenggang waktu satu tahun. Sebab, terdapat kemungkinan sembuh dalam masa tenggang tersebut.

Sedangkan Madzhab Imamiyah mengatakan bahwa suami tidak boleh membatalkan perkawinan karena istrinya gila yang terjadi setelah akad masih terbuka kemungkinan baginya menjatuhkan *talaq*. Tetapi seorang istri boleh melakukan *fasakh* karena suaminya gila, baik terjadi

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 29

<sup>52</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. Ke 1, (Jakarta: Basrie Press, 1994) h.66

sebelum maupun sesudah akad atau setelah persetujuan. Wanita berhak atas mahar penuh bila telah dicampuri dan tidak berhak bila belum dicampuri.<sup>53</sup>

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali kepada ide falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera, maka alasan-alasan seperti salah satu pihak menderita gila, impoten dan lain sebagainya seperti penyakit-penyakit yang membahayakan lainnya dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu atau sesaat akad nikah dilaksanakan.<sup>54</sup>

## **C. Akta cerai**

### **1. Pengertian Akta Cerai**

Akta cerai adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk

---

<sup>53</sup>*Ibid*, h.66

<sup>54</sup>Abdul Manan, *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia (Mimbar Hukum)*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1999. h.62

menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama Islam adalah panitera pengadilan agama atas nama ketua pengadilan agama, dan bagi non Islam adalah kantor Catatan Sipil. Ada dua persyaratan untuk dapat diterbitkan akta perceraian bagi yang beragama non Islam, yaitu: (1) ada penetapan perceraian dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) harus ada kata perkawinan.

Hal yang tercantum dalam akta perceraian meliputi: (1) tanggal putusan pengadilan tentang perceraian; (2) nama pasangan suami istri yang bercerai; (3) tanggal pembuatan akta cerai; (4) alasan bubarnya perkawinan.<sup>55</sup>

## **2. Dasar Hukum**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional dan menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri tanpa diresepsi hukum adat.<sup>56</sup> Pencatatan perkawinan diatur melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>57</sup> sedangkan dalam kompilasi hukum Islam menjelaskannya pada pasal 5:

---

<sup>55</sup>Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h.68

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 27

<sup>57</sup>Pasal 2 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Quran atau as-sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqh sangat jarang bahkan hampir tidak pernah membahas secara spesifik tentang pencatatan perkawinan ini, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita perhatikan ayat Muamalah (al-Baqarah ayat 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam.<sup>58</sup> Hal ini didasari oleh Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

---

<sup>58</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 118

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah:282)*

Berdasarkan terjemahan di atas, para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.*

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia.<sup>59</sup> Praktik pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah, meminjam istilah teknis epistemologi hukum Islam, yaitu metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan

---

<sup>59</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 30

memperhatikan ayat yang dikutip diatas dapat dilakukan analogi (*qiyas*) karena ada kesamaan illat, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah*.<sup>60</sup>

### **3. Fungsi Akta Cerai**

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Bagi individu akta catatan sipil memiliki manfaat antara lain: (1) menentukan status hukum seseorang; (2) merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim; dan (3) memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Sedangkan bagi Pemerintah, akta catatan sipil memiliki manfaat yaitu: (1) meningkatkan tertib administrasi kependudukan; (2) merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan; dan (3) pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

Selain itu dalam lapang pandang hukum Internasional, akta catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional. Sedangkan dalam hal pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta

---

<sup>60</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 121



asli. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam sidang. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kutipan bukan lagi merupakan alat bukti. Akan tetapi, khusus mengenai kutipan dari daftar Catatan Sipil tetap merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.<sup>61</sup>

Ketentuan pemalsuan dokumen didasarkan pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, isi dari pasal tersebut adalah: “Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut melindungi “*publicafides*” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi

---

<sup>61</sup>*Op.Cit*, h.71-72

bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

### **BAB III**

## **AKTA CERAI PALSU SEBAGAI PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

### **A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Cilacap**

#### **1. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Cilacap**

Visi Pengadilan Agama Cilacap adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Cilacap yang Mandiri dan Profesional dalam rangka tercapainya Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Cilacap tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Cilacap dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Cilacap mengandung beberapa pengertian sebagai berikut: Peradilan Agama Cilacap mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Cilacap adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Kabupaten Cilacap yang daerah hukumnya meliputi wilayah 285 Desa dan 15 Kelurahan serta 24 Kecamatan dalam kabupaten Cilacap daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Cilacap.

Pengertian secara organisasional: Peradilan Agama Cilacap adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua

dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/ Fungsional/ Non Struktural), sekaligus kinerja masing - masing fungsionaris tersebut.

Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>62</sup>

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Cilacap yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Cilacap yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan berbagai misi Pengadilan Agama Cilacap sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan proses sederhana, cepat dan biaya ringan serta ramah dalam melayani masyarakat pencari keadilan;

---

<sup>62</sup>[http://pa.cilacap.go.id/index.php?option=com\\_content&view=section&id=8&Itemid=30](http://pa.cilacap.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=30), akses pada tanggal 12 Agustus 2015

2. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama, transparan, mandiri dan tanpa memihak;
3. Mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan undang – undang dan hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan nilai – nilai yuridis, sosiologi dan filosofis;
4. Memperbaiki akses pelayanan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi;
5. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari prakter korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Mewujudkan institusi peradilan yang bermartabat dan dihormati, agar masyarakat menjadi semakin percaya terhadap kinerja peradilan;
7. Membuka akses informasi secara luas dengan menggunakan sarana informasi teknologi;
8. Mengembangkan penerapan manajemen moderen dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama:
  - a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah;

- b. Pelayanan Riset /penelitian;
  - c. Penyuluhan hukum;
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/ prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
  5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
  6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi sebuah lembaga sangatlah diperlukan demi mewujudkan tugas dan tujuan lembaga. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Cilacap mempunyai sebuah struktur organisasi demi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pada kantor Pengadilan Agama Cilacap terdapat pejabat yang melayani penyelesaian perkara disamping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut adalah : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Hukum, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Sekretaris, Wakil

Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, dan Kepala Urusan Umum.<sup>63</sup>

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Asep Saefudin M, S.Q.

Wakil Ketua : Yusuf Effendi, SH.

Hakim : Drs. M. Hasim B, SH

Drs. Asnawi

Drs. Ma'asyi, SH., MH

Drs. H. Qomaruddin

Dra. Hj. Siti Mardliyah, SH

Drs. Mahli, SH

M. Munawar Hady, SH

Drs. Ihsan Wahyudi

Drs. H. Syukur

Drs. H. Moh. Nur Salim, MH

Drs. H. Mu'tamar

Drs. Luqman Suadi, MH

Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI

Drs. Kharis

Drs. H. Abd. Hafiz

Drs. Fuad Amin, MSi

---

<sup>63</sup>Ruswo, Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara*, tanggal 5 November 2015

Panitera/Sekretaris : Fakhrur, S.Hi

Wakil Sekretaris : H. Mahsun, SH

Wakil Panitera : Ruswo, SH

Panitera Muda Hukum : Hj. Amini, SH

Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Widyaningsih

Panitera Muda Gugatan : Laksono W. D, SH

Panitera Pengganti : Toharin, S.Ag, SH

Muhammad Farhuddin, SH

Akhmad Khaeruddin, SH

Siti Farhatun, SH

Jurusita/Jurusita Pengganti : Rudiana

Idris, SH

Mubin Kadir, S.Ag

Ghofur Dwi S, SH

Sri Wahyuniati, SH

Tien Wulandari, SH

Imah Supriyatiningih, SH

Dwi Yani, A.Md

Kepala Urusan Kepegawaian : Siti Rohmah, SH

Kepala Urusan Keuangan : Murwanto, SE

Kasubag Umum : H. Suyanto<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Ruswo, Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara*, tanggal 5 November 2015



### **3. Tugas dan Wewenang Peradilan Agama Cilacap**

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.<sup>65</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8 ) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

---

<sup>65</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal.20

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksanakekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat (1) UU.No. 1/1970), termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara *Voluntair*(penjelasan ps. 2 (1) tersebut).<sup>66</sup>

Berdasarkan ketentuan UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama,khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2 jo. Pasal 2 danpasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lainyang berlaku, antara lain : UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenanguntuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukumkeluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam,berdasarkan Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden No.1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalahperkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas danwewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dansengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melaluipelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untukmenegakkan

---

<sup>66</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 1

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.<sup>67</sup>

Pengadilan Agama Cilacap bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat, infak dan shadaqah.
- g. Ekonomi Syariah.

Dalam bidang perkawinan antara lain meliputi<sup>68</sup> :

- a. Izin beristri lebih dari seorang (poligami)
- b. Izin melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 tahun, jika ada beda pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>68</sup>Ruswo, Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara*, tanggal 5 November 2015.

- h. Perceraian karena talak
- i. Perceraian karena gugatan
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak
- l. Pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan oleh ibu bilabapak tidak dapat memenuhinya
- m. Penentuan biaya hidup oleh bekas suami kepada bekas istri
- n. Penentuan pengesahan anak
- o. Pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Penunjukan wali
- q. Ganti rugi terhadap wali
- r. Penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- s. Penolakan melakukan perkawinan campuran
- t. Penetapan sah suatu perkawinan.

Sedangkan dalam Bidang Ekonomi Syariah yakni kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan syariah, Pengadilan Agama Cilacap berwenang menangani sengketa dalam masalah:

- a. Perbankan
- b. Keuangan Mikro
- c. Asuransi
- d. Reasuransi

- e. Reksadana
- f. Obligasi
- g. Surat Berharga Berjangka Menengah
- h. Sekuritas
- i. Pembiayaan
- j. Pegadaian
- k. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- l. Bisnis

Selain itu Pengadilan Agama Cilacap berwenang :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
- b. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
- c. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.<sup>69</sup>

Berbicara tentang kewenangan atau kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum secara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dengan perbedaannya dengan kekuasaan

---

<sup>69</sup>Ruswo, Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara*, tanggal 5 November 2015

pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>70</sup> Dalam arti tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Sedangkan kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>71</sup>

#### **B. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang perkara pembatalan perkawinan**

Pengadilan Agama Cilacap sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan tentang akta cerai palsu sehingga menyebabkan perkawinan tersebut harus dibatalkan dalam perkara No.0046/Pdt.G/2014.PA.Clp. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya. Pengadilan Agama Cilacap telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

---

<sup>70</sup> Raihan A. Rasyid, *op.cit*, hal.20

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.21

Nasib Abbas, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan PNS, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Darno bin Hadi Sumarno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pagubugan kulon RT 16/ RW 05 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut Termohon I.

Sulastri binti Tugiman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pagubugan RT 14/RW 04 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut Termohon II.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengenai duduk perkaranya pada tanggal 02 Januari 2014 Pemohon mendaftarkan suratPermohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap di bawah Register Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp.dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pencatatan Nikah antara Termohon I dengan Termohon II tanggal 23 Oktober 2013 Nomor 0591/055/X//2013;
2. Bahwa pada saat pendaftaran Nikah, surat-surat dari Kepala Desa Pagubugan Kulon menerangkan bahwa TERMOHON I berstatus JEJAKA dan surat-surat dari Kepala Desa Pagubugan Kulon menerangkan bahwa TERMOHON II berstatus JANDA CERAI dibuktikan dengan Akta Cerai No. 135/AC/2011/PA/CLP. No. Perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp

tertanggal 27 juli 2011 atas nama SULASTRI Binti TUGIMAN dengan JUPRIH bin SOBRI;

3. Bahwa dikemudian hari tepatnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, ada laporan yang masuk ke KUA Kec. Binangun, bahwa Akta Cerai No. 135/AC/2011/PA/CLPNo. Perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp tertanggal 27 juli 2011 atas nama SULASTRI Binti TUGIMAN dengan JUPRIH bin SOBRI adalah palsu;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, laporan tersebut kami lanjutkn dengan cara permohon datang ke Pengadilan Agama Cilacap dan mendapat keterangan bahwa akta cerai sebagaimana nomor tersebut diatas *bukan atas nama* SULASTRI Binti TUGIMAN dengan JUPRIH Bin SOBRI *melainkan atas nama* PARTINI Binti PELONG SASTRO sebagai penggugat dan TRIYONO SLAMET R Bin YH. WALIMAN sebagai tergugat, surat dari PA Cilacap (terlampir);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima permohonan Pemohon yang selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Pernikahan antara Termohon I (DARNO Bin HADI SUMARNO) dengan Termohon II (SULASTRI Binti TUGIMAN) yang pernikahannya dicatat di KUA Binangun Kab. Cilacap pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan Akta Nikah 0591/005/IX/2013;



3. Menyatakan bahwa KUTIPAN Akta Nikah 0591/005/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tertanggal 23 Oktober 2013 tidak berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Termohon I dan II datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak yang Berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2014 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah antara DARNNO Bin HADI SUMARNO (Termohon I) dengan SULASTRI Binti TUGIMAN (Termohon II) karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap telah terjadi pernikahan dengan identitas palsu dan Pemohon sudah berusaha mencari kebenaran kepalsuan identitas tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap tanggal 10 Nopember 2012, Bukti P.1;
2. Foto copy Akta Nikah Nomor : 691/055/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tanggal 23 Oktober 2013, Bukti P.2;
3. Foto copy Akta Cerai dan Salinan Putusan Palsu nomor: 135/AC/2011/PA.Clp. tanggal 27 Juli 2011, bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan No.W.11.A.4/3483/HK.05/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Bukti P.4;

Bahwa Pemohon di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing membeikan keterangan sebagai berikut :

1. SOLIH IBRAHIM Bin SANMARTA , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Desa Pagubugan RT 18 RW 6 Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi sebagai tetanga Termohon I dan Termohon II kenal dengan Pemohon, Termohon I dan termohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon PNS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Pembatalan Nikah antara Termohon I dan Termohon II

karena Surat Cerai Termohon II yang untuk menikah dengan Termohon II palsu;

- Bahwa antara Terohon I dan Termohon II pada 23 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap;
2. Sani Binti Sanuri, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pagubugan RT 07/ Rw 05 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon I kenal dengan Pemohon, Termohon I dan termohon II.
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon PNS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Pembatalan Nikah antara Termohon I dan Termohon II karena Surat Cerai Termohon II yang untuk menikah dengan Termohon II palsu;
  - Bahwa antara Terohon I dan Termohon II pada 23 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara ini dan harus dianggap telah termasuk pertimbangan dalam putusan ini. Mengingat segala ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Agama Cilacap memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (DARNO Bin HADI SUMARNO) dan termohon II (SULASTRI Binti TUGIMAN) yang pernikahannya dicatat di KUA Binangun Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 oktober 2013 dengan No. Akta Nikah :0591/055/X/2013.
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : :0591/055/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Binangun Kabupaten Cilacap tertanggal 23 Oktober 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini, dijatuhkan di Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 M, yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 H. Oleh kami Drs. H. SUWOTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. MUH. LABIBURRAHMAN, dan Drs. SUTARMO AS, SH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh Sudin, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

**C. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clptentang pembatalan perkawinan**

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengungkapkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap No.046/Pdt.G/2014/PA.Clp. Tentang akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan yaitu:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini karena jabatannya sesuai pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan pembatalan nikah atas nama DARN0 bin HADI SUMARNO (Termohon I) dengan SULASTRI binti TUGIMAN (Termohon II) yang pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Binangun dengan Nomor: 0591/055/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (bukti P.2).

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan nikah tersebut adalah karena pada saat pencatatan nikah Termohon II mengaku berstatus janda dengan mengajukan Akta Cerai Nomor: 135/AC/2011/PA.Clp, dengan nomor perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp

tertanggal 27 Juli 2011 (bukti P.3) dan belakangan diketahui bahwa bukti P.3 tersebut ternyata palsu.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II mengaku bahwa ternyata bukti P.3 tersebut palsu.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.4 yakni surat keterangan Nomor: W.11.A4.3483/HK.05/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap yang menerangkan bahwa perkara Nomor: 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp yang diajukan di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 Juni 2011 dan telah putus pada tanggal 25 Juli 2011 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor: 2934/AC/2011/PA.Clp adalah bukan atas nama Termohon II tetapi atas nama PARTINI binti PELONG SASTRO (Penggugat) dan TRIYONO SLAMET R bin YH WALIMIH (Tergugat) oleh karena itu maka telah terbukti bahwa Akta Cerai Nomor: 135/AC/2011/PA.Clp atas nama SULASTRI binti TUGIMAN (sebagai Tergugat) adalah palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 (Akta Cerai) yang diajukan oleh Termohon II pada pencatatan nikah tersebut ternyata palsu, maka pernikahan Termohon II dengan suaminya yang bernama JUPRIH bin SOBRI belum putus sehingga pernikahan Termohon I (DARNO bin HADI SUMARNO) dan Termohon II (SULASTRI binti TUGIMAN) tidak sah, dan Akta Nikah Nomor: 0591/055/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Mengenai putusan ini tentunya Majelis Hakim tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perkara ini.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan ini, dijelaskan oleh Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Cilacap yaitu Bapak Drs. M. Hasim B, SH, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan alasan-alasan, antara lain:

- 1) Isteri masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.
- 2) Akta cerai yang digunakan untuk menikah lagi terbukti memang benar palsu.
- 3) Apabila perkawinan ini diteruskan akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan dibanding kemaslahatannya.

Dalam alasan tersebut menurut beliau sudah sesuai dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan ini, yaitu sudah sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri masih berstatus sebagai istri orang lain. Selain itu akta nikah pada pernikahan yang kedua dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan ini majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan melihat keterangan Pemohon dan juga saksi-saksi dimana Pemohon selaku ketua KUA yang telah menikahkan termohon, ingin membatalkan perkawinan tersebut karena diketahui akta cerai yang digunakan oleh Termohon II ternyata adalah palsu.

Dari keterangan yang penulis dapat dari Pemohon dalam hal terjadinya pemalsuan akta cerai, pihak KUA sebelumnya telah memeriksa berkas-berkas sebelum dilakukannya pernikahan seperti mengecek akta cerai namun tidak langsung melakukan pengecekan di Pengadilan dan sekilas akta cerai yang palsu tersebut serupa dengan aslinya, sehingga sedikit sulit untuk membedakannya.



**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT AKTA  
CERAI PALSU**

**A. Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat akta cerai palsu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tentang batalnya perkawinan pada pasal 22 hingga pasal 28. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang persoalan sekitar perkara pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>72</sup>

Kemudian dijelaskan pula pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Kawasan atau tempat tinggal berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan

---

<sup>72</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramitha) h. 544.

atau ditempat tinggal suami atau istri.<sup>73</sup> Perkara permohonan pembatalan perkawinan pun bisa diajukan apabila pernikahan tersebut dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi sehingga apabila hal ini terjadi maka harus diperbaharui supaya sah. Seorang suami atau istri pun dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri dan waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya itu adalah 6 bulan.

Dalam suatu perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, apabila dua hal tersebut terpenuhi perkawinan tersebut sah akan tetapi jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dapat dibagi menjadi dua yaitu yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.544

perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>74</sup>

Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian dan kematian saja melainkan termasuk putusan perkawinan disebabkan oleh putusan hakim. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan. Berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.

Mengenai kasus yang penulis teliti yaitu tentang satu putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap. Berikut deskripsi putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan Perkara Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat perkawinan. Adapun duduk perkaranya adalah pihak istri yaitu Sulastri telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya setelah bercerai dengan suami pertamanya Jupri. Namun ketika mantan suaminya (Jupri) akan menikah lagi ditolak oleh KUA karena akta cerai miliknya dinyatakan palsu sehingga batal untuk menikah. Kemudian KUA tempat menikah Sulastri dan Darno melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Agama untuk membatalkan pernikahan Sulastri yang kedua tersebut.

Terhadap putusan perkara perdata Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp hakim menggunakan pertimbangan hukum, di antaranya karena akta cerai

---

<sup>74</sup> Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* ( Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967), h.78

yang diajukan oleh Termohon II pada pencatatan Nikah tersebut ternyata palsu, maka pernikahan Termohon II dengan suaminya yang bernama Jupri belum putus, sehingga pernikahan Termohon I (Darno) dan Termohon II (Sulastri) tidak sah, dan Akta Nikah Nomor: 0591/055/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat:

5. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap tanggal 10 Nopember 2012, Bukti P.1;
6. Foto copy Akta Nikah Nomor : 691/055/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tanggal 23 Oktober 2013, Bukti P.2;
7. Foto copy Akta Cerai dan Salinan Putusan Palsu nomor: 135/AC/2011/PA.Clp. tanggal 27 Juli 2011, bukti P.3;
8. Foto copy Surat Keterangan No.W.11.A.4/3483/HK.05/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Bukti P.4;

Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>75</sup>

Berdasarkan dari fakta yang penulis peroleh dapat diketahui bahwa setelah pemohon dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, hakim juga mempertimbangkan untuk kedepannya karena apabila perkawinan ini diteruskan akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan dibanding kemaslahatannya. Karena perceraian yang dilakukan diluar sidang ini pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai serta hak-haknya terlantar.

Apabila permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon tidak dibatalkan hakim, akan menimbulkan dampak di masyarakat seperti memberi peluang bagi para calo untuk memalsukan dokumen-dokumen seperti itu serta fungsi dari dokumen-dokumen tersebut seakan disepelekan, padahal dokumen seperti itu sangatlah penting karena salah satu fungsinya yaitu sebagai alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim. Apabila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah:

---

<sup>75</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.60

*Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.*

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia.<sup>76</sup> Praktik pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah teknis epistemologi hukum Islam, yaitu metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip diatas dapat dilakukan analogi (*qiyas*) karena ada kesamaan illat, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah*.<sup>77</sup>

Dalam hal terjadinya pemalsuan akta cerai, Termohon II selaku pihak yang mengurus perceraian tidak tahu bahwa akta cerai yang ia terima adalah palsu karena pada saat proses perceraian Termohon II masih bekerja di luar negeri dan perceraianya tersebut dipasrahkan oleh seorang pengacara dan

---

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 30

<sup>77</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h.121

dikemudian hari terungkap bahwa akta cerai yang digunakan oleh Termohon II untuk menikah lagi ternyata palsu.

Menurut penulis, keputusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai ini telah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan hukum Positif pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Termohon II masih terikat satu perkawinan yang sah dengan Jupri. Dalam KHI pada pasal 123 menyebutkan bahwa : ”Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Putusnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat akta cerai.<sup>78</sup>

Menurut Penulis, secara hukum Islam perceraian tersebut telah jatuh karena perceraian ini termasuk khulu’ yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *‘iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian khulu’ termasuk dalam kategori cerai gugat. Berlakunya khulu’ tidak harus diputuskan oleh hakim. Sekiranya sepasang suami-istri ini telah ridha terhadap khulu’ itu maka jatuhlah khulu’ itu meski tanpa seizin hakim. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala, “*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya*” Q.S Al-Baqarah:229.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam

<sup>79</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Solo: Pustaka Arafah, 2014, H.775

*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.<sup>80</sup> Dalam kasus ini alasan terjadinya *khulu'* yaitu karena salah satu pihak suka mabuk-mabukan dan juga berjudi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Di samping itu, Majelis Hakim telah memproses perkara tersebut sesuai prosedur, yakni sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Proses tersebut antara lain dengan memanggil pemohon dan termohon secara patut untuk menghadap di persidangan, mendamaikan pemohon dan termohon, memeriksa bukti-bukti (surat-surat dan saksi-saksi), mengemukakan pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara, kemudian memberi putusan.

Pemalsuan akta cerai ini tidak semata kesalahan dari pelaku dan termohon II namun juga kurang cermatnya petugas KUA ketika memeriksa berkas-berkas sebelum dilakukannya pernikahan seperti mengecek akta cerai yang digunakan untuk menikah bagi yang sudah pernah menikah dan lain sebagainya, pengecekan tersebut bukan hanya dilakukan dengan melihat atau mengira-ngira saja, namun juga harus dilakukan pengecekan langsung di Pengadilan Agama agar lebih jelas sebelum terjadinya pernikahan dan untuk meminimalisir terjadinya perkara pembatalan seperti ini, karena sekilas akta cerai yang palsu tersebut serupa dengan aslinya, sehingga sedikit sulit untuk membedakannya.

---

<sup>80</sup> Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam



Sistem pembukuan akta nikah yang selalu berganti menyesuaikan jabatan menteri menyebabkan buku nikah yang berlaku pada masa seorang menteri juga tidak berlaku pada periode menteri selanjutnya sehingga banyak sekali stok buku-buku nikah yang berlaku pada masa itu di KUA bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pengadilan Agama bersifat pasif dalam kasus adanya pemalsuan seperti ini karena hanya menunggu adanya laporan yang masuk dari pihak KUA, sehingga harus ada saling komunikasi dalam rangka meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembatalan seperti ini.

Dalam kasus pemalsuan ini tidak ada kesengajaan dari termohon II untuk memalsukan akta cerai, bila dipandang dari hukum perdata kedudukannya tidak memandang siapa yang memalsukan, namun bila dipandang dari hukum pidana pemalsuan tersebut dapat terancam hukuman pidana bagi yang memalsukan. Ketentuan pemalsuan dokumen didasarkan pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, isi dari pasal tersebut adalah:

“Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan

pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut melindungi “*publica fides*” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada suatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

#### **B. Analisis Akibat hukum tentang perkara putusan pembatalan perkawinan Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.Clp**

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat dibatalkan karena tidak sahnya perkawinan tersebut, dan tidak sahnya tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut. Hanya instansi pengadilan yang berwenang membatalkan perkawinan, Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah secara Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang menikah secara non Islam mengingat bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut dapat membawa akibat hukum terhadap suami-isteri, anak-anak maupun orang lain

sebagai pihak ketiga. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Dalam kompilasi Hukum Islam dibedakan antara perkawinan batal dengan perkawinan dapat dibatalkan, di mana perkawinan batal yaitu perkawinan yang batal sejak awal sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dibatalkan terdapat dalam pasal 71, di mana perkawinan tersebut batal sejak putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perkawinan yang dilakukan Sulastri dengan Darno merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana pasal 71 huruf b dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain. Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, karena bukan termasuk dalam kategori perkawinan batal sehingga setelah keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap perkawinan tersebut dianggap pernah ada dan tetap sah.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Oleh karena itu melaksanakan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang wajib dicegah

oleh siapa pun yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakan.

Bagi para pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui bahwa pernikahannya cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan terabaikan, maka wajib mengajukan pembatalan perkawinan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya dengan cara Islam.

Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 74 KHI), namun apabila pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat formil perkawinan dan setelah putusan pembatalan perkawinan para pihak memutuskan untuk kembali bersatu tidak dengan cara rujuk tetapi dengan cara akad baru lagi yang rukun dan syarat kawinnya dipenuhi, maka dalam hal ini tidak mengurangi bilangan talak sehingga suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali. Namun kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mencukupi ketentuan-ketentuan syari'at itu, terjadi hubungan antara suami isteri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya telah bersenggama. Di sini terdapat beberapa masalah lainnya yang berkaitan langsung dengan

hubungan seksual tersebut, yaitu masalah apakah perbuatan itu dianggap zina atau tidak dianggap zina, dan jika menghasilkan anak, apakah anak itu dianggap anak zina atau bukan anak zina.<sup>81</sup>

Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak sah menurut hukumnya, maka mengenai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun No.0591/055/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun demikian, terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas batalnya suatu perkawinan, tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 28 ayat (2) Undang-undang perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam)

Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata yaitu: a. Terhadap suami isteri, akibat hukum yang timbul dari

---

<sup>81</sup> Effendi Satria, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997) h.126.

suatu perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Terhadap anak-anak mereka, akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan itikad baik (pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu dipandang sebagai *Wathi' syubhat* tidak dipandang sebagai perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina. Status suami isteri yang perkawinannya dibatalkan statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada. Maka Termohon I kembali ke posisi sebelumnya yaitu tidak memiliki hubungan apapun, sedangkan dengan Termohon II kembali kepada suami pertamanya sebagai isteri. Sehingga status Termohon I kembali seperti semula walaupun tidak bisa dikatakan sebagai duda tetapi juga bukan jejak karena mereka dianggap telah melakukan persetubuhan. Untuk masa iddah tidak berlaku bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan, karena masa iddah hanya berlaku bagi isteri yang diceraikan saja dengan kata lain masa iddah hanya diwajibkan bagi isteri yang dijatuhi talak saja, seperti

yang tertuang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Apabila Darno dengan Sulastri setelah pembatalan perkawinan memutuskan untuk kembali bersatu, maka diperbolehkan dengan syarat Sulastri harus bercerai secara resmi dengan Juprih (suami pertama) di Pengadilan, setelah putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap baru setelah itu Sulastri dan Darno dapat melakukan perkawinan kembali dengan akad yang baru. Kembalinya Darno dengan Sulastri harus dilakukan akad baru, tidak diperbolehkan dengan cara rujuk. Sehingga dalam hal ini ketentuannya sama dengan akibat dari talak Ba'in shugra (talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama).

Dengan adanya pembatalan perkawinan berarti adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri. Berdasarkan hasil penelitian, dalam kasus ini perkawinan yang telah dibatalkan belum melahirkan anak, maka tidak ada akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No.046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang Akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang pembatalan perkawinan, menggunakan pertimbangan hukum akta cerai palsu dan pasal 9 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang isteri masih berstatus istri orang lain dan belum putus perkawinannya dengan suami sebelumnya.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

#### **B. Saran**

1. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.



2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani secara langsung sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam menangani surat – surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan, serta selalu melakukan verifikasi ke Pengadilan Agama.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis bagi khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhonya. *Amin ya Robbal Alamin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, cet.3, 1993.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 27, 1994.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tarmizi, M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak Diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet.1, 2013.
- Syadhali, Ahmad, *Status Anak dalam Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk*. Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2009.
- Muslih, Muhamad, *Pemalsuan Identitas sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor.1852/Pdt.G/2009/PAJT)*, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2009.
- Nuryani, Ulin, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0542/Pdt.G/2011/PA.Smg. Tentang Murtaf sebagai Alasan Fasakh Nikah*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah. 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta.1996.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.

- Pasha, Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra karsa Mandiri, 2009.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa (Terj)*, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah Jilid II*, Kairo : Dar Fath Lil ‘ilmi Al-Arab.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, (Terj). M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah*, Semarang : CV. Asy Syifa’, Cet. 1, 1990.
- Abu Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Semarang : Usaha Keluarga, 1985.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama, 1985.
- , *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Cakrawala Publising, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya, Cet.10, 1983.
- Imam Taqiyuddin Abubakar AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu,1997.
- Imam Nawawi, *Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab*, XVII/13
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah dan Negara Islam)*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1988.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- , *Fiqh Sunnah Jilid 8, (Terj) Judul Asli Fiqhu al-Sunnah*, Bandung: Al Ma’arif, 1980, Cet.I.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.
- Nuruddin, H. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamsah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. Ke 1, Jakarta: Basrie Press, 1994.

- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- [http://pacilacap.go.id/index.php?option=com\\_content&view=section&id=8&Itemid=30](http://pacilacap.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=30), akses pada tanggal 12 Agustus 2015
- Ruswo, Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara*, 2015.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Satria, Effendi, *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997
- Manan, Abdul, *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia (Mimbar Hukum)*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1999.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI:**

Nama Lengkap : Laily Faidah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 24 April 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Bawang Rt.03 Rw.05 Bawang, Banjarnegara  
No. Hp : 0857 4348 7171

### **PENDIDIKAN FORMAL**

- a. TK Lignita Kampung Durian, Sawahlunto, Sumatera Barat, Lulus Tahun, 1999
- b. SDN 01 Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Lulus Tahun 2005
- c. SMP Takhassus Al-Quran, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah, Lulus Tahun 2008
- d. MAPK MAN 01 Surakarta, Kadipiro, Surakarta, Lulus Tahun 2011

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

- a. Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo
- b. Ma'had Walisongo Semarang

Semarang, 22 Januari 2016

**Laily Faidah**  
**NIM. 112111070**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1364b/2015 Semarang, 21 Oktober 2015  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset  
A.n. Laily Faidah

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Cilacap  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Laily Faidah

N I M : 112111070

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiiyyah

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"AKTA CERAI PALSU SEBAGAI PENYEBAB PEMBATALAN  
PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 046/Pdt.G/2014/PA.Clp)"**

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan  
-Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



## PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1 A

Jalan Dr. Rajiman No. 25B Telp. 0282-533455 Fax. 0282-5253506

Cilacap Kode Pos 53223

[www.pa-cilacap.go.id](http://www.pa-cilacap.go.id) - E-mail : [pacilacap.401086@gmail.com](mailto:pacilacap.401086@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A4/4406/HM.00/VI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. ASEP SAEFUDIN M, SQ.**  
NIP : 19571111 198512 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Ketua / Hakim Utama Muda  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Cilacap

Menerangkan bahwa :

Nama : **LAILY FAIDAH**  
NIM : 112111070  
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Pengadilan Agama Cilacap dengan Judul "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cilacap, 18 November 2015

Ketua

**Drs. H. ASEP SAEFUDIN M, SQ.**

NIP. 19571111 198512 1 001

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam hukum Islam, ada perbedaan antara perkawinan yang fasid dan perkawinan yang batal, kemudian bagaimana pengadilan agama/hakim dalam menggunakan istilah tersebut?
2. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena akta cerai palsu?
3. Pemalsuan akta cerai apakah dapat terancam hukuman pidana?
4. Ketika penipuan menjadi alasan pembatalan perkawinan itu dilakukan oleh pihak lain dan tidak ada niatan untuk memalsukan dari pihak termohon, apakah tetap berlaku sebagai alasan pembatalan?
5. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan tentunya juga membawa akibat hukum, lalu apa saja akibat hukumnya?
6. Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk memalsukan akta cerai?
7. Dalam perkara pembatalan perkawinan apabila terdapat pemalsuan akta cerai bagaimana hakim membuktikannya?



PUTUSAN

Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah antara :-----

-----  
NASIB ABBAS Bin ABDULLAH WARSIN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana , pekerjaan PNS, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PEMOHON;-

-----Melawan: -----

DARNO Bin HADI SUMARNO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pagubugan kulon RT 16/ RW 05 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut TERMOHON I;-----

SULASTRI Binti TUGIMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pagubugan RT 14/RW 04 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut Termohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan saksi-saksi yang dijukan di depan persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap di bawah Register Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp., tanggal 02 Januari 2014 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pencatatan Nikah antara Termohon I dengan Termohon II tanggal 23 Oktober 2013 Nomor 0591/055/X/2013;-----

6. Bahwa pada saat pendaftaran Nikah, surat-surat dari Kepala Desa Pagubugan Kulon menerangkan bahwa TERMOHON I berstatus JEJAKA dan surat-surat dari Kepala Desa Pagubugan Kulon menerangkan bahwa TERMOHON II berstatus JANDA CERAI dibuktikan dengan Akta Cerai No. 135/AC/2011/PA/CLP. No. Perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp tertanggal 27 Juli 2011 atas nama SULASTRI Binti TUGIMAN dengan JUPRIH bin SOBRI;--

7. Bahwa dikemudian hari tepatnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, ada laporan yang masuk ke KUA Kec. Binangun, bahwa Akta Cerai No. 135/AC/2011/PA/CLPNo. Perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp tertanggal 27 Juli 2011 atas nama SULASTRI Binti TUGIMAN dengan JUPRIH bin SOBRI adalah palsu;-----
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, laporan tersebut kami lanjutkn dengan cara permohonan datang ke Pengadilan Agama Cilacap dan mendapat keterangan bahwa akta cerai sebagaimana nomor tersebut diatas ***bukan atas nama*** SULASTRI Binti TUGIMAN dengan JUPRIH Bin SOBRI ***melainkan atas nama*** PARTINI Binti PELONG SASTRO sebagai penggugat dan TRIYONO SLAMET R Bin YH. WALIMAN sebagai tergugat, surat dari PA Cilacap (terlampir);-----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima permohonan Pemohon yang selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
6. Membatalkan Pernikahan antara Termohon I (DARNO Bin HADI SUMARNO) dengan Termohon II (SULASTRI Binti TUGIMAN) yang pernikahannya dicatat di KUA Binangun Kab. Cilacap pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan Akta Nikah 0591/005/IX/2013;-----
7. Menyatakan bahwa KUTIPAN Akta Nikah 0591/005/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binangun , Kabupaten Cilacap tertanggal 23 Oktober 2013 tidak berlaku;-----
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;--

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan II datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak yang berperkara , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2014 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah antara DARNNO Bin HADI SUMARNO (Termohon I) dengan SULASTRI Binti TUGIMAN (Termohon II) karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap telah terjadi pernikahan dengan identitas palsu dan Pemohon sudah berusaha mencari kebenaran kepalsuan identitas tersebut;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat;-----

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3301042101610002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap tanggal 10 Nopember 2012, Bukti P.1;-----
10. Foto copy Akta Nikah Nomor : 691/055/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tanggal 23 Oktober 2013, Bukti P.2;-----
11. Foto copy Akta Cerai dan Salinan Putusan Palsu nomor : 135/AC/2011/PA.Clp. tanggal 27 Juli 2011, bukti P.3;-----
12. Foto copy Surat Keterangan No. W.11.A.4/3483/HK.05/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Bukti P.4;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing membeikan keterangan sebagai berikut : -----

3. SOLIH IBRAHIM Bin SANMARTA , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Desa Pagubugan RT 18/ RW 6 Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi sebagai tetanga Termohon I dan Termohon II kenal dengan Pemohon, Termohon I dan termohon II;--
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon PNS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;-----
  - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Pembatalan Nikah antara Termohon I dan Termohon II karena Surat Cerai Termohon II yang untuk menikah dengan Termohon II palsu;-----

- Bahwa antara Termohon I dan Termohon II pada 23 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap;--  
-----

4. Sani Binti Sanuri, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pagubugan RT 07/ Rw 05 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;---  
-----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon I kenal dengan Pemohon, Termohon I dan termohon II;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon PNS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Pembatalan Nikah antara Termohon I dan Termohon II karena Surat Cerai Termohon II yang untuk menikah dengan Termohon II palsu;-----
- Bahwa antara Terohon I dan Termohon II pada 23 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap;--  
-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, mka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara ini dan harus dianggap telah termasuk dalam pertimbangan dalam putusan ini;-----  
-----

#### -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P.1 maka telah terbukti bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Kantor Urusan agama kecamatan Binangun, oeh karena itu pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini karena sesuai pasal 73 huruf (c) Kompilasi hukum Islam;-----  
-----

Menimbang bahwa Pemohon hendak mengajukan pembatalan nikah atas nama DARN0 Bin HADI SUMARNO (Termohon I) dengan SULASTRI Binti TUGIMAN (Termoohon II) yang pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Binangun dengan nomor : 0591/055/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (bkti P.2);--  
-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan nikah tersebut adalah karena pada saat pencatatan nikah Termohon II mengaku berstatus janda dengan mengajukan Akta Cerai nomor : 135/AC/2011/PA.Clp.

dengan nomor perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp. tertanggal 27 Juli 2011 (bukti P.3) dan belakangan diketahui bahwa bukti P.3 tersebut ternyata palsu;-----

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II mengaku bahwa ternyata bukti P.3 tersebut palsu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.4 yakni Surat Keterangan nomor : W.11.A4.3483/HK.05/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap yang menerangkan bahwa perkara nomor : 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp. yang diajukan di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 juni 2011 dan telah putus pada tanggal 25 juli 2011 dan telah diterbitkan Akta Cerai nomor : 2934/AC/2011/PA.Clp. adalah bukan atas nama Termohon II tetapi atas nama PARTINI Binti PELONG SASTRO (Penggugat) dn TRIYONO SLMET Bin YH WALIMAH (Tergugat) oleh krena itu maka telah terbukti bahwa Akta cerai nomor : : 135/AC/2011/PA.Clp atas nama SULASTRI Binti TUGIMAN (sebagai penggugat) dan JUPRIH Bin SOBRI (sebagai tergugat) adalah palsu;-----

Menimbang, bahwa oleh krena bukti P.3 (Akta cerai) yang diajukan oleh Termohon II pada pencatatan nikah tersebut ternyata palsu, maka pernikahan termohon II dengan suaminya bernama JUPRI Bin SOBRI belum putus sehingga pernikahan termohon I (DARNO Bin HADI SUMARNO) dan termohon II (SULASTRI Binti TUGIMAN) tidak sah, dan Akta Nikah nomor :0591/055/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai pasal 9 undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

-----MENGADILI-----

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
6. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (DARNO Bin HADI SUMARNO) dan termohon II (SULASTRI Binti TUGIMAN) yang pernikahannya dicatat di KUA Binangun Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 oktober 2013 dengan No. Akta Nikah :0591/055/X/2013;---


7. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : :0591/055/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Binangun Kabupaten Cilacap tertanggal 23 Oktober 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----  
-----
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);-----  
-----

Demikian putusan ini, dijatuhkan di Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 M, yng bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 H. Oleh kami Drs. H. SUWOTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. MUH. LABIBURRAHMAN, dan Drs. SUTARMO AS, SH., sebgai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umumoleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh Sudin, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta Pemohon, Termohon I dan Termohon II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1 Drs. H. MUH. LABIBURRAHMAN.



2, Drs. SUTARMO AS, SH.



KETUA MAJELIS

Drs. H. SUWOTO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SUDIN, S Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 70.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 140.000,-
5. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 301.000,-

SERI : K  
NO : 00378

## **AKTA CERAI**

Nomor : 135 / AC / 2011 / PA / MSy. \*) Clp

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah \*) Cilacap menerangkan, bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 27 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1980/Pdt.G/2011/PA.Ci tanggal 27 Juli 2011 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

**SULASTRI** bibi **TUGIMAN**, umur 28 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Pagubukan Rt.017.Rw.005, Kecamatan Binangun Kabupaten/Kota\*) Cilacap Jawa Tengah

dengan

**JUPRIH bin SOBRI**, umur 31 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Pagubukan Rt.017.Rw.005, Kecamatan Binangun Kabupaten/Kota\*) Cilacap Jawa Tengah

Dengan ~~Gesri Talak~~/Cerai Gugat \*)

- Perceraian yang ke : 1 (satu)
- ~~Ternohon~~ Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan ~~qabla~~ / ba'da dukhul \*)
- ~~Ternohon~~ Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / ~~haid~~ / ~~hamil~~ \*)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Binangun Kabupaten / Kota \*) Cilacap Tanggal 30 Desember 2002 Nomor : 049/49/1/2003

Demikian dibuat Akte Cerai ini, di tandatangani oleh kami H. Masjkour Sahli, SHI Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah \*) Cilacap

sah dic

  
Panitera  
H. MASJKOUR SAHLI, SHI  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu



## PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS I A

Jalan Kelud No. 12 A Telp. / Fax. 0282-5253506

CILACAP Kode Pos 53223

www.pa-cilacap.go.id E-mail:redaksi@pa-cilacap.go.id

### SURAT KETERANGAN


Nomor : W11-A4/ 3483 /Hk05/XII/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini , Panitera Pengadilan Agama Cilacap, menerangkan bahwa Perkara Nomor : 1980/Pdt.G/2011/ PA.Clp yang diajukan di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 07 Juni 2011 dan telah diputus pada tanggal 25 Juli 2011 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 2934/AC / 2011/PA.Clp ( seri K.No.08606 ) adalah atas nama PARTINI binti PELONG SASTRO sebagai Penggugat dan TRIYONO SLAMET R. bin YH. WALIMIN sebagai Tergugat, **bukan atas nama SULASTRI binti TUGIMAN** ( Sebagai Penggugat ) dan **JUPRI bin SOBRI** (sebagai Tergugat).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Dikeluarkan di : Cilacap  
Pada tanggal: 24 Desember 2013

Pa. Panitera  
Wakil Panitera  
Panitera Muda Hukum



Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap ( sebagai laporan )